

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ihdad adalah istilah bagi tenggang waktu yang dijalani seorang wanita/istri yang mana dalam masa tenggang (masa berkabung) itu ia harus menahan diri/menunda untuk menikah lagi setelah meninggalnya suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan Uraian dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kesepuluh responden yang terpilih, telah mengimplementasikan “*iddah*” (masa tunggu) selama tiga bulan sepuluh hari setelah ditinggal mati suami, lima responden mengimplementasikan “*ihdad*” (masa berkabung) yang ditetapkan syariat Islam.
2. Dalam hal pemahaman responden terhadap “*Ihdad*” dapat dikatakan bahwa mereka belum memahami tentang “*Ihdad*”. Walaupun lima responden mengimplementasikan “*Ihdad*” setelah ditinggal mati suaminya, namun mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka implementasikan adalah “*Ihdad*”.
3. Problem yang dihadapi adalah ketidaktahuan responden tentang “*Ihdad*”, hal ini tentunya berhubungan dengan pengetahuan agama. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam kehidupan keluarga setelah ditinggal mati suami yaitu sebagai orangtua tunggal mereka harus bekerja mencari nafkah, hal ini berhubungan dengan masalah situasi dan keadaan.

B. Saran

1. Bagi para wanita harus berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan erat dengan syariat Islam, terutama tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati, setelah kematian suami, dalam hal ini tentang "*Iddah dan Ihdad*".
2. Dilihat dari pemahaman tentang syariat "*ihdad* (masa berkabung) dapat dikatakan kesepuluh responden belum memahaminya, hal ini merupakan sebuah dilematis bagi umat Islam, khususnya pemuka Agama, tokoh masyarakat, dan Penyuluh Agama.
3. Bagi tokoh Agama, Pemuka Masyarakat, dan petugas penyuluh Agama, diperlukan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar pemahaman agama masyarakat lebih baik, khususnya dalam masalah "*Iddah dan Ihdad*".
4. Bagi Amil Baznas, pada saat pertemuan dengan Mustahik, kiranya perlu untuk memberikan/menyampaikan pengetahuan tentang syariat Islam.